



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUBLIKASI
DAN MEDIA INFORMASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Dan Media Informasi Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Dan Media Informasi Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUBLIKASI DAN MEDIA INFORMASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Dan Media Informasi Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan publikasi dan media informasi di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga diperoleh keseragaman layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- b. meningkatkan pelayanan informasi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan layanan informasi yang cepat, akurat, berkualitas, dan menjangkau masyarakat banyak.
- c. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. memberdayakan sarana komunikasi publik dalam menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi dan Media Informasi sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- A. PENDAHULUAN
- B. TUJUAN
- C. PERENCANAAN
- D. PELAKSANAAN
- E. PELAPORAN
- F. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Syaefuloh Hidayat
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 23 Tahun 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUBLIKASI
DAN MEDIA INFORMASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN	6
B. TUJUAN	6
C. PERENCANAAN	7
D. PELAKSANAAN	11
E. PELAPORAN	14
F. PENUTUP.....	15

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan publikasi dan media informasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan publikasi dan media informasi diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini pada dasarnya sangat tergantung pada persiapan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan publikasi dan media informasi bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Dan Media Informasi Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi dan Media Informasi di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk:

1. Memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga diperoleh keseragaman layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Meningkatkan pelayanan informasi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan layanan informasi yang cepat, akurat, berkualitas, dan menjangkau masyarakat banyak;

3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memberdayakan sarana komunikasi publik dalam menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan.

C. PERENCANAAN

1. Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi

Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi terdiri dari pengelolaan media informasi seperti *Website, Instagram, Twitter, dan Facebook*. Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi terdiri dari Peliput Informasi, Kontributor, Editor/Penyunting, *Developer/Administrator* Media Sosial, Pelaksana Monitoring Harian, dan Pemimpin Redaksi. Peliput Informasi bertanggung jawab untuk meliput informasi yang akan dipublikasikan melalui media informasi. Setiap Unit Kerja merupakan Kontributor yang berkoordinasi dengan para editor mengenai konten, data, dan informasi yang terkait untuk dipublikasikan. Editor/Penyunting bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang disajikan pada media sosial, mengoreksi dan memperbaiki data dan informasi yang ditampilkan pada media sosial berdasarkan hasil koordinasi dengan masing-masing Unit Kerja/Kontributor yang terkait dengan data dan informasi yang dipublikasikan. *Developer/Administrator* bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan perawatan media sosial sesuai arahan Pimpinan Redaksi serta membantu melakukan pemutakhiran aplikasi sistem media sosial. Pelaksana Monitoring Harian bertanggung jawab dalam melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan Pimpinan Redaksi dalam pengelolaan media sosial. Pemimpin Redaksi sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan publikasi melalui media sosial yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi dan media informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, mengkoordinasikan pengelolaan dan penataan tata letak (*layout*) dan menu, pengelolaan dan *update* konten, serta melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan publikasi dan media informasi.

Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola kanal publikasi resmi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari situs web (inspektorat.jakarta.go.id) dan akun media sosial;
- b. Melaksanakan publikasi informasi dan dokumentasi publik yang tidak bersifat dikecualikan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Melaksanakan perencanaan, monitoring, dan evaluasi Strategi Komunikasi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Melaksanakan pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Melaksanakan manajemen aset teknologi, informasi, dan komunikasi yang digunakan dalam SPBE Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hak Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi, sebagaimana dimaksud adalah:
 - 1) Informasi yang dapat membahayakan Negara;
 - 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - 5) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada

Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban, Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

2. Pihak Yang Dapat Mengakses Informasi Publik

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan informasi tersebut.

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pengklasifikasian Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

a. Informasi yang bersifat publik

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap unit kerja. Pengelompokan informasi yang bersifat publik meliputi:

- 1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e) Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- 3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta meliputi:
 - a) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan;
 - c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - d) Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- b. Informasi yang dikecualikan
 - 1) Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 dan pasal 18;
 - 2) Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu;
 - 3) Laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - 4) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit;
 - 5) Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja; dan
 - 6) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

D. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Publikasi dan Media Informasi
 - a. Publikasi dapat dilakukan melalui media informasi, yaitu *Website* Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan media sosial seperti Instagram, *Twitter*, dan *Facebook*;
 - b. Pengelolaan Publikasi dan Media Informasi dilakukan dengan strategi merancang pesan/konten yang tepat dan akurat untuk pengguna dan menyebarkannya pada media sosial yang terdapat di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Memilih, membuat dan mengembangkan akun media sosial yang sesuai dengan sasaran pengguna media informasi;
 - d. Menunjuk akun media sosial resmi di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Menunjuk petugas dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial;
 - f. Menyelaraskan pesan/konten dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Merancang, menentukan dan mengunggah pesan yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan karakteristik masing-masing *platform* media sosial secara teratur;
 - h. Memperbaharui informasi dan fitur secara periodik;
 - i. Menanggapi atau menjawab komentar, pendapat, masukan, pertanyaan dan saran masyarakat/pengguna media informasi;
 - j. Memantau lalu lintas percakapan;
 - k. Menganalisis dan mengidentifikasi seluruh masukan masyarakat/pengguna media informasi sebagai tanggapan bagi perbaikan kebijakan;
 - l. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi masyarakat/pengguna media informasi; dan
 - m. Menyebarkannya kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.
2. Pesan/konten yang dapat dibuat dan diunggah antara lain meliputi:
 - a. Informasi yang bersifat publik;

- b. Informasi terkait kegiatan internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Klarifikasi isu/berita;
 - d. Kebijakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Informasi penting lainnya terkait Perangkat Daerah Provinsi dan lingkungan internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Etika pengelola dalam melakukan Pengelolaan Publikasi dan Media Informasi:
- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - b. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
 - c. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan internal Inspektorat, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - d. Tidak menyalahgunakan informasi internal Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/internal Inspektorat untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - e. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
 - g. Tidak membuat dan menyebarkan informasi bohong, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
 - h. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman; dan

- i. Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jangka Waktu

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

5. Pembiayaan

Pembiayaan dari pengelolaan Publikasi dan Media Informasi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

E. PELAPORAN

Tim Pelaksana Pengelolaan Publikasi wajib membuat dan menyediakan laporan layanan publikasi dan media informasi yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah publikasi dan informasi yang dimuat pada media informasi;
2. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
3. Waktu yang diperlukan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
4. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau alasan penolakan permintaan informasi;
5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pengelolaan publikasi dan media informasi;

6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan publikasi dan media informasi.

F. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi Dan Media Informasi Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan publikasi dan media informasi dengan harapan mampu memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sehingga diperoleh keseragaman layanan publikasi informasi, serta meningkatkan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang cepat, akurat, berkualitas, menjangkau masyarakat banyak, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Pelaksanaan ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.